

SALINAN

H. KDR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 498/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 476/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
11. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor : 225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 - Nomor: 443/9047/418.25/2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 498/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 476/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU :....

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 498/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 476/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020

SEMULA

A. KELURAHAN/DESA BRUMBUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DENI SEPTIAN	L	DESA SIMAN	001
2	YOGA PERMANA	L	DESA SIMAN	002
3	JUMAIDAH	P	DESA SIMAN	003
4	SULASTRI	P	DESA SIMAN	004
5	WIJI ASTUTIK	P	DESA SIMAN	005
6	WIJAYANTI	P	DESA SIMAN	006
7	AGUNG TRI CAHYONO	L	DESA SIMAN	007
8	YOLA DWI NURLITASARI	P	DESA SIMAN	008
9	NOVAN PRASETYO	L	DESA SIMAN	009
10	NITA SETIANINGSIH	P	DESA SIMAN	010
11	WIJI LESTARI	P	DESA SIMAN	011
12	ANA ANDRIANI	P	DESA SIMAN	012
13	ANIK YULIANI	P	DESA SIMAN	013
14	NAFI'AN	L	DESA SIMAN	014
15	SITI KHOIROTUN NISA	P	DESA SIMAN	015
16	MIFTAHUR ROHMAH	P	DESA SIMAN	016

B. KELURAHAN/DESA KEPUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SITI ROHMAH	P	DESA KEPUNG	001
2	KUKUH ARIANTO	L	DESA KEPUNG	002
3	SITI NURJANAH	P	DESA KEPUNG	003
4	MUJI RAHAYU	P	DESA KEPUNG	004
5	SUNARSIH	P	DESA KEPUNG	005
6	KHOLIK	L	DESA KEPUNG	006
7	ERDIN ANDRIAWAN	L	DESA KEPUNG	007
8	HENDRIK RADIKAL	L	DESA KEPUNG	008
9	DIAN WULAN PURNAMA	L	DESA KEPUNG	009
10	FIDIA AGUSTINA	P	DESA KEPUNG	010
11	SUHARTO	L	DESA KEPUNG	011
12	AMIRUL MU'MININ	L	DESA KEPUNG	012
13	ISTRIANA	P	DESA KEPUNG	013

14	NANANG SUHARTONO	L	DESA KEPUNG	014
15	SUMARJI	L	DESA KEPUNG	015
16	MARLINA CHORIAN TI MANDASARI	P	DESA KEPUNG	016
17	DIAN SEPTA ADITYA	L	DESA KEPUNG	017
18	KUDORI	L	DESA KEPUNG	018
19	YASIN ADDAWAMI	L	DESA KEPUNG	019
20	LUTFI SULAIMAN	L	DESA KEPUNG	020
21	DIAN TRI WITOKO	L	DESA KEPUNG	021
22	SUMINTO	L	DESA KEPUNG	022
23	SUPRIONO	L	DESA KEPUNG	023
24	ADETIA AGUSTIN	P	DESA KEPUNG	024
25	HENDRA ANDIYANA	L	DESA KEPUNG	025
26	H. MUJIONO FARIS	L	DESA KEPUNG	026
27	FAUZIA GITA RINI	P	DESA KEPUNG	027
28	NANIK MARYANI	P	DESA KEPUNG	028
29	EMIK EFINDA	P	DESA KEPUNG	029
30	SITI ZUNAIDAH	P	DESA KEPUNG	030
31	IMAM MUHLISIN	L	DESA KEPUNG	031
32	DWI ISWANTI	P	DESA KEPUNG	032
33	MUHAMMAD ASRORI	L	DESA KEPUNG	033

C. KELURAHAN/DESA KRENCENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIZA UMAMI	P	DESA KRENCENG	001
2	NANIK KASIATI	P	DESA KRENCENG	002
3	AMALIYA TAZKIYA TUNAFSIYAH	P	DESA KRENCENG	003
4	PUSPARINI	P	DESA KRENCENG	004
5	ARIF PRIYO JATMIKO	L	DESA KRENCENG	005
6	MOH KHOIRUDDIN	L	DESA KRENCENG	006
7	M.IMRON	L	DESA KRENCENG	007
8	NURUL MU'AFIFA	P	DESA KRENCENG	008
9	SRI WAHZUNI	P	DESA KRENCENG	009
10	ERLINA EKA WAHYUNI	P	DESA KRENCENG	010
11	AZIZA YULIANA	P	DESA KRENCENG	011
12	RIRIN MUNTIARSIH	P	DESA KRENCENG	012
13	SLAMET SUPRIADI	L	DESA KRENCENG	013
14	AMRULLOH HIDAYAT	L	DESA KRENCENG	014
15	GURUH RIYANTO	L	DESA KRENCENG	015
16	IWAN HARI WIBOWO ASIS	L	DESA KRENCENG	016
17	RIRIN NUR ASLAMAH	P	DESA KRENCENG	017
18	KHOIRUL NIKMAH	P	DESA KRENCENG	018
19	WAHYU DWI CAHYO	L	DESA KRENCENG	019
20	AGUS TRI WINARKO	L	DESA KRENCENG	020
21	YULI AGUS PRIANTO	L	DESA KRENCENG	021
22	NIKO SUKMA PRAYOGA	L	DESA KRENCENG	022

PERBAIKAN

A. KELURAHAN/DESA BRUMBUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DENI SEPTIAN	L	DESA BRUMBUNG	001
2	YOGA PERMANA	L	DESA BRUMBUNG	002
3	JUMAIDAH	P	DESA BRUMBUNG	003
4	SULASTRI	P	DESA BRUMBUNG	004
5	WIJI ASTUTIK	P	DESA BRUMBUNG	005
6	WIJAYANTI	P	DESA BRUMBUNG	006
7	AGUNG TRI CAHYONO	L	DESA BRUMBUNG	007
8	YOLA DWI NURLITASARI	P	DESA BRUMBUNG	008
9	NOVAN PRASETYO	L	DESA BRUMBUNG	009
10	NITA SETIANINGSIH	P	DESA BRUMBUNG	010
11	WIJI LESTARI	P	DESA BRUMBUNG	011
12	ANA ANDRIANI	P	DESA BRUMBUNG	012
13	ANIK YULIANI	P	DESA BRUMBUNG	013
14	NAFI'AN	L	DESA BRUMBUNG	014
15	SITI KHOIROTUN NISA	P	DESA BRUMBUNG	015
16	MIFTAHUR ROHMAH	P	DESA BRUMBUNG	016

B. KELURAHAN/DESA KEPUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL HASANAH	P	DESA KEPUNG	023

C. KELURAHAN/DESA KRENCENG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SAMSUL HUDA	L	DESA KRENCENG	010
2	MOH. CHOIRONI	L	DESA KRENCENG	019

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA